



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DAN  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 0014/UN9/MoU/DN/2022**

**NOMOR : 281/IT10/HM.02/2022**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan
- II. Prof. Ir. Budi Santosa, M. Sc., Ph. D.** : Rektor Institut Teknologi Kalimantan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 835/M/KPT.KP/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Periode 2018-2022, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 15 Karang Joang, Balikpapan 76127, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Kalimantan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja; berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan, yang menyelenggarakan akademik dapat pula pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- (4) pertukaran dosen dan karyawan;
- (5) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (6) perbantuan tenaga ahli;
- (7) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (8) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (9) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (10) Kerja sama bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang tersebut dalam Pasal 2.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**Pasal 5**  
**PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit–unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 7**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik HKI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan HKI tersebut.
- (2) HKI yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan HKI untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki HKI dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan HKI.

**PASAL 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

## PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

### a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662  
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama  
Telepon : (0711) 580645  
Email : oia@unsri.ac.id

### b. Institut Teknologi Kalimantan

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km 15 Karang Joang, Balikpapan 76127  
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Telepon : 0542-8530801  
Email : kerjasama@itk.ac.id atau humas@itk.ac.id

## PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

**PARA PIHAK** sepakat mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. A  
Rektor

Pihak Kedua  
Institut Teknologi Kalimantan,



Prof. Ir. Budi Santosa, M. Sc., Ph. D.  
Rektor